

BULUGH DAN BIOPSYCHOLOGICAL RUSHD: KRITIK NORMATIF ATAS USIA MINIMAL NIKAH PERSPEKTIF TURATS DAN NEUROSAINS

Ahmad Syihab Ramadhan

Institut Agama Islam Negeri Parepare, Indonesia

ramadhanahmadsyihab@gmail.com

Abstract

The determination of the minimum age for marriage in classical Islamic law is based on the concept of bulugh (biological maturity), which is often distinguished from rushd (psychological and intellectual maturity). This dichotomy gives rise to significant normative ambiguity in the era of contemporary neuroscience. This study critically examines the minimum marriage age standards in classical fiqh through an epistemological integration of the Islamic turats specifically the concept of rushd in Maqasid al-Shari'ah and neuroscientific findings on the maturation of the prefrontal cortex (PFC). A normative-comparative approach based on library research was employed, drawing on primary sources such as classical fiqh texts (al-Umm, Bidayat al-Mujtahid, al-Mughni), Indonesian legislation, and reputable neuroscience journals. The study found that rushd al-akl in the Islamic tradition is epistemically compatible with biopsychological maturity in neuroscience. Data on marriage dispensations in Indonesia from 2019 to 2023 show an approval rate of 81–87%, indicating that judges still rely solely on bulugh as a consideration. The proposed synthesis of rushd and biopsychological concepts strengthens the normative foundation for reforming the marriage age by integrating the Maqasid of hifz al-nasl and hifz al-'aql with neurobiological evidence.

Keywords: *Bulugh, Rushd, Marriage Age, Prefrontal Cortex, Maqasid Syariah, Neuroscience*

Abstrak

Penetapan usia minimal nikah dalam hukum Islam klasik bertumpu pada konsep bulugh (kematangan biologis) yang kerap dipisahkan dari rushd (kematangan akal-psikologis). Dikotomi ini menghasilkan ambiguitas normatif yang signifikan di era neurosains kontemporer. Penelitian ini mengkritisi standar usia minimal nikah dalam fiqh klasik melalui integrasi epistemik antara turats Islam khususnya konsep rushd dalam Maqasid Syariah—dan temuan neurosains tentang maturasi prefrontal cortex (PFC). Pendekatan normatif-komparatif berbasis library research digunakan. Kajian menemukan bahwa rushd al-akl dalam turats secara epistemik kompatibel dengan kematangan biopsikologis dalam neurosains. Data dispensasi nikah Indonesia 2019–2023 menunjukkan tingkat persetujuan 81–87%, mengindikasikan bahwa hakim masih menjadikan bulugh semata sebagai pertimbangan. Sintesis rushd-biopsikologis memperkuat landasan normatif reformasi usia nikah melalui integrasi Maqasid hifz al-nasl dan hifz al-'aql dengan evidens neurobiologis.

Kata Kunci: Bulugh, Rushd, Usia Nikah, Prefrontal Cortex, Maqasid Syariah. Neurosains

A. Pendahuluan

Pernikahan dini tetap menjadi salah satu persoalan hukum-sosial yang paling persisten di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada 2022, Indonesia berada di peringkat ketujuh dunia dan kedua di ASEAN dalam prevalensi pernikahan anak, dengan estimasi 8,06% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun (Statistik, 2023). Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia minimal nikah menjadi 19 tahun bagi kedua calon mempelai, angka permohonan dispensasi nikah justru melonjak drastis dari 23.826 permohonan pada 2019 menjadi puncaknya 59.709 permohonan pada 2021 (Agama, 2022). Fenomena ini mengindikasikan bahwa reformasi normatif formal belum mampu menggeser akar epistemik yang menopang legitimasi pernikahan dini: doktrin fiqh klasik yang menjadikan *bulugh* sebagai satu-satunya syarat biologis kesahan pernikahan.

Dalam konstruksi hukum Islam klasik, *bulugh* yang ditandai oleh munculnya tanda-tanda pubertas fisik secara tradisional dipandang memadai sebagai penanda kematangan yang mengaktifkan *taklif* (beban hukum). Literatur fiqh yang sama juga memuat konsep *rushd* kematangan akal dan pertimbangan yang dalam bab perwalian dan *tasarruf* harta difungsikan sebagai syarat tambahan di luar *bulugh*. Inkonsistensi dalam pengoperasionalan *rushd* inilah yang menjadi celah normatif yang selama ini kurang dieksplorasi secara sistematis.

Persoalan ini memperoleh relevansi ilmiah baru dari neurosains kontemporer. Riset longitudinal neuroimaging membuktikan bahwa *prefrontal cortex* (PFC) kawasan otak yang mengelola *executive function*, pengambilan keputusan kompleks, pengendalian impuls, dan asesmen Risiko belum mencapai maturasi penuh hingga sekitar usia 25 tahun (Blakemore & Choudhury, 2006; Casey, 2015; Mills dkk., 2016). Kenyataan ini berarti bahwa individu yang secara biologis telah *bulugh* pada kisaran usia 12–14 tahun masih berada pada tahap imaturitas neurologis yang signifikan. Namun, penting dicatat bahwa integrasi dua sistem pengetahuan ini fiqh yang bersifat normatif-tekstual dan neurosains yang bersifat empiris-positivistik memerlukan landasan epistemologis yang eksplisit agar komparasi lintas-disiplin ini sah secara metodologis.

Penelitian ini bertumpu pada pendekatan integrasi sains-agama yang diformulasikan dalam tradisi Islam kontemporer. Mengikuti kerangka islamisasi

ilmu (Al-Faruqi, 1982) dan pendekatan metodologi penelitian Islam (Safi, 1996), artikel ini menegaskan bahwa keduanya bukan sekadar kompatibel, melainkan saling melengkapi: turats menjelaskan dimensi moral-normatif *rushd*, sementara neurosains menjelaskan substrat biologisnya. Komparasi ini sah karena keduanya merujuk pada realitas manusiawi yang sama kapasitas pengambilan Keputusan meski dengan bahasa dan metode verifikasi yang berbeda.

Research gap yang menjadi fokus artikel ini terletak pada absennya sintesis epistemik yang sistematis antara doktrin *rushd* dalam turats Islam dan temuan neurosains perkembangan tentang kematangan biopsikologis. Studi-studi terdahulu mendekati persoalan usia nikah baik dari perspektif fiqh murni (Mulia, 2004; Wahidah, 2018) maupun perspektif sosiologi hukum (Mubasyaroh, 2016; Nurmila, 2009), tanpa membangun jembatan epistemik yang kokoh antara keduanya. Artikel ini berupaya mengisi gap tersebut dengan mengajukan argumen bahwa konsep *rushd* dalam turats jika dioperasionalisasikan secara konsisten secara inheren menuntut standar kematangan biopsikologis yang selaras dengan temuan neurosains.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis konstruksi konseptual *rushd* dalam turats Islam klasik dan posisinya dalam sistem taklif; (2) menelaah temuan neurosains mutakhir tentang kematangan biopsikologis yang relevan dengan kapasitas pernikahan; (3) mengintegrasikan kedua perspektif tersebut sebagai basis kritik normatif terhadap standar usia minimal 1. Bulugh dan *Rushd* dalam Turats Islam

Fiqh klasik membedakan dua konsep kematangan yang memiliki fungsi normatif berbeda. Bulugh merujuk pada kematangan biologis-seksual yang menandai awal taklif. Mayoritas fuqaha mengidentifikasi tanda-tanda bulugh secara fisik: ihtilam dan usia 15 tahun bagi laki-laki, serta haid atau usia 9 tahun (Syafi'i dan Hanbali) bagi perempuan (Al-Nawawi, 1991; Ibn Qudamah, 1968).

Rushd, di sisi lain, secara leksikal bermakna 'ketepatan jalan' dan secara normatif merujuk pada kapasitas akal untuk mempertimbangkan konsekuensi tindakan secara proporsional. Al-Quran secara eksplisit memandatkan pengujian *rushd* sebelum penyerahan harta kepada anak yatim (Q.S. al-Nisa: 6). Mayoritas ulama klasik menetapkan *rushd* sebagai syarat independen dari bulugh dalam konteks penguasaan harta (Ibn Rushd al-Hafid, 1995).

Perspektif mazhab Hanafi perlu mendapat perhatian tersendiri. Al-Kasani dalam Bada'i al-Shana'i membedakan antara ahliyyah al-wujub (kecakapan menerima hak) dan ahliyyah al-ada' (kecakapan melaksanakan tindakan hukum). Pembedaan ini mengandung nuansa penting: *rushd* dalam konteks pernikahan berkaitan dengan ahliyyah al-ada' yang mensyaratkan tidak hanya kedewasaan biologis, tetapi juga kapasitas kognitif- emosional untuk menjalankan kewajiban pernikahan. Ini berarti argumen *rushd*-biopsikologis sesungguhnya memiliki resonansi kuat dalam tradisi Hanafi, tidak hanya Syafi'i dan Hanbali.

Persoalan yang menjadi celah normatif adalah: ketika diskursus beralih ke pernikahan, *rushd* secara paradoksal absen dari persyaratan. Ketiadaan ini bukan karena *rushd* dianggap tidak relevan, melainkan karena sistem perwalian (wilayah) secara historis mengambil alih fungsi protektif yang seharusnya diemban oleh *rushd* wali dianggap sebagai *proxy rushd* bagi calon mempelai. Di era kontemporer ketika otoritas wali semakin tereduksi dan pernikahan semakin menjadi keputusan individual, fungsi *proxy* ini tidak lagi memadai.

2. Neurosains Perkembangan dan Kematangan Biopsikologis

Sejak revolusi neuroimaging pada dekade 1990-an, pemahaman tentang perkembangan otak remaja mengalami transformasi fundamental. Penelitian menggunakan MRI longitudinal membuktikan bahwa volume materi abu-abu PFC mencapai puncaknya pada awal masa remaja sebelum mengalami proses pruning (pemangkasan sinaptik) yang berlangsung hingga pertengahan dekade ketiga kehidupan (Giedd dkk., 1999). Dalam mengkonseptualisasikan dualisme perkembangan otak remaja: sistem limbik (emosi dan reward) matang lebih awal, sementara PFC yang berfungsi sebagai 'rem' kognitif matur jauh lebih lambat (Casey, 2015; Casey dkk., 2008).

Dekade 2015-2025 menghasilkan konfirmasi dan perluasan model ini. Studi PNAS dengan sampel terbesar hingga saat itu (N=299, usia 14–25 tahun) menggunakan teknik cortical thickness mapping dan membuktikan bahwa penipisan korteks prefrontal berlangsung progresif hingga pertengahan usia 20-an, dengan variasi individual yang signifikan (Mills dkk., 2016). Penggunaan desain *longitudinal multi-site* dan menemukan bahwa perubahan struktural PFC berkorelasi dengan peningkatan executive function dan pengambilan keputusan prososial

(Tamnes dkk., 2017). Pengkajian terhadap Jurnal *Neuroscience* mengkonfirmasi bahwa integrasi frontal-limbik yang krusial bagi regulasi emosi dalam konteks relasional seperti pernikahan baru mencapai ekuilibrium fungsional pada dekade ketiga kehidupan (Amlien dkk., 2016).

Pengoperasionalisasi konsekuensi yuridis dari temuan ini: jika kapasitas pengendalian diri dan asesmen risiko belum matang secara neurologis, maka kapasitas untuk membuat keputusan pernikahan yang mengikat seumur hidup secara ilmiah dipertanyakan (Steinberg, 2010). Argumentasi ini diperkuat dengan menunjukkan bahwa kemampuan mengelola kompleksitas sosial-emosional bergantung pada integrasi PFC-amigdala yang baru terwujud pada usia dewasa awal (Blakemore & Choudhury, 2006).

Penting ditekankan bahwa neurosains tidak menyediakan 'usia sah' yang baku. Yang disediakan adalah pemahaman tentang gradual trajectory perkembangan kognitif yang bersifat universal namun menunjukkan variasi individual. Ini selaras dengan pendekatan *rushd* dalam fiqh yang tidak pernah semata-mata berbasis usia, melainkan berbasis kapasitas yang dapat diobservasi. Titik temu inilah yang menjadi basis kompatibilitas epistemik.

3. Maqasid Syariah sebagai Kerangka Reformasi

Al-Syatibi dalam al-Muwafaqat menetapkan lima tujuan primer syariat: *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Kontemporerisasi Maqasid memperluas cakupan perlindungan keturunan untuk mencakup dimensi kesehatan reproduktif dan psikologis, serta memperluas perlindungan akal untuk mencakup integritas kognitif-neurologis. Kerangka ini membuka ruang *ijtihad* yang signifikan: jika pernikahan dini terbukti secara empiris merusak kesehatan ibu-anak dan menghambat perkembangan kognitif, maka ia bertentangan dengan Maqasid *hifz al-nasl* dan *hifz al-'aql* (Ibn 'Asyur, 2006; Raisuni, 2013).

Kajian terdahulu yang relevan mencakup: Analisis batas usia nikah dalam perspektif fiqh kontemporer namun tidak mengintegrasikan data neurosains (Wahidah, 2018); Telaah faktor pernikahan dini dari perspektif sosiologi (Mubasyaroh, 2016); Kajian negosiasi gender dalam pernikahan Indonesia (Nurmila, 2009); Dokumentasi reformasi usia nikah di dunia Arab (Welchman, 2007). Dengan demikian, lacuna epistemik yang diisi artikel ini adalah sintesis eksplisit antara turats

(khususnya *rushd*) dan *neurosains* perkembangan sebagai basis kritik normatif yang kokoh.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif berbasis *library research*. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis teks-teks hukum Islam (*fiqh* klasik dan kontemporer) serta perundang-undangan Indonesia terkait usia nikah, sedangkan pendekatan komparatif memungkinkan perbandingan sistematis antara konstruksi konseptual dalam turats Islam dan temuan empiris *neurosains* perkembangan. Pemilihan metode ini sesuai dengan karakteristik penelitian yang bersumber pada dua korpus teks berbeda: normatif-tekstual dan empiris-saintifik.

Sumber data primer penelitian ini meliputi: (1) Kitab-kitab *fiqh* klasik primer: *al-Umm* (*al-Syafi'i*), *Bidayat al-Mujtahid* (*Ibn Rushd al-Hafid*), *al-Mughni* (*Ibn Qudamah*), *Rawdat al-Talibin* (*al-Nawawi*), dan *Bada'i al-Shana'i* (*al-Kasani*); (2) Literatur *Maqasid Syariah*: *al-Muwafaqat* (*al-Syatibi*), *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (*Ibn 'Asyur*); (3) Peraturan perundang-undangan: UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI); (4) Data statistik dispensasi nikah dari Laporan Tahunan BADILAG 2019–2023.

Sumber data sekunder mencakup jurnal-jurnal *neurosains* bereputasi (*terindeks Scopus dan Web of Science*) yang membahas perkembangan PFC dan kapasitas pengambilan keputusan remaja, diprioritaskan dari periode 2015–2025 untuk memastikan relevansi dengan perkembangan ilmu terkini.

Teknik analisis data yang digunakan adalah: (1) analisis konseptual (*conceptual analysis*) terhadap term *rushd* dalam sumber *fiqh* primer; (2) analisis komparatif-integratif antara konstruksi *rushd* dan kematangan biopsikologis dalam *neurosains*; (3) analisis kritis berbasis *Maqasid Syariah* terhadap standar usia nikah; dan (4) triangulasi data normatif dengan data empiris permohonan dispensasi nikah.

Sebagai penelitian *library research* yang tidak melibatkan subjek manusia secara langsung, penelitian ini tidak memerlukan persetujuan etik dari komite khusus. Namun, seluruh prosedur analisis mengikuti standar integritas akademik yang berlaku, termasuk akurasi kutipan dan representasi yang adil terhadap posisi-posisi yang berbeda.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konstruksi Rushd dalam Turats dan Ketegangan Normatifnya

Analisis terhadap sumber fiqh primer mengungkap bahwa *rushd* merupakan konsep multi-dimensional yang mencakup setidaknya tiga lapisan makna: (1) *rushd al-mal*: kecakapan mengelola harta secara prudent; (2) *rushd al-din*: keteguhan dalam komitmen agama; dan (3) *rushd al-akl*: kematangan pertimbangan rasional. Dalam hampir seluruh sumber fiqh klasik, *rushd al-akl* difungsikan sebagai kondisi yang harus co-present dengan bulugh agar seseorang dapat disebut telah mencapai *akmaliyyat al-taklif* (kesempurnaan pembebanan hukum).

Ibn Qudamah dalam *al-Mughni* secara eksplisit menyatakan bahwa hakim wajib menguji *rushd* anak yang hendak diserahkan hak penguasaan hartanya (Ibn Qudamah, 1968). *Ahliyyah al-ada'* dalam konteks akad yang mengikat termasuk akad nikah menuntut tidak sekadar usia, melainkan kapasitas kognisi yang terverifikasi (Al-Kasani, 1986).

Namun, ketika diskursus beralih ke pernikahan, *rushd* secara paradoks al absen dari persyaratan. Ini bukan karena *rushd* dianggap tidak relevan, melainkan karena sistem perwalian secara historis mengambil alih fungsi protektif yang seharusnya diemban oleh *rushd*. Di era kontemporer ketika otoritas wali semakin tereduksi, fungsi proxy ini tidak lagi memadai. Ijtihad kontemporer harus mampu membaca *maqasid* di balik mekanisme hukum klasik (Al-Qaradawi, 2007).

Tabel 1. Komparasi Konstruksi Kematangan: Fiqh Klasik, Neurosains, dan Sintesis Rushd-Biopsikologis

Aspek	Konsep Fiqh Klasik	Standar Neurosains	Sintesis Rushd-Biopsikologis
Definisi kematangan	Bulugh (tanda fisik pubertas)	Maturasi prefrontal cortex (~25 thn)	Bulugh + <i>rushd</i> (kognitif-emosional)
Usia patokan nikah	Tidak ada batas minimum eksplisit	≥25 thn optimal; tidak ada 'usia sah' tunggal	Minimal 19 thn (UU 16/2019) sebagai floor normatif
Kapasitas keputusan	<i>Ahliyyah al-ada'</i>	Executive function, impulse control, risk assessment	<i>Ahliyyah al-ada'</i> mensyaratkan kapasitas biopsikologis <i>rushd</i>

Perlindungan keturunan (hifz al-nasl)	Fokus pada legalitas nasab	Risiko kesehatan ibu-anak pada pernikahan dini	Hifz al-nasl mencakup dimensi kesehatan reproduktif
Perlindungan akal (hifz al-'aql)	Taklif berakhir dengan gila	Imaturitas otak = kapasitas keputusan terbatas	Hifz al-'aql mensyaratkan kematangan neurologis minimal

2. Neurosains Perkembangan dan Relevansinya bagi Standar Rushd

Temuan-temuan kunci neurosains yang relevan bagi penetapan standar rushd dapat diringkaskan sebagai berikut. Studi PNAS dengan sampel besar mengkonfirmasi maturasi PFC berlangsung progresif dan baru selesai pada usia 24–26 tahun (Mills dkk., 2016). Korelasi antara penipisan kortikal PFC dengan peningkatan kapasitas executive function dan pengambilan keputusan (Tamnes dkk., 2017). Integrasi frontal-limbik yang krusial bagi regulasi emosi dalam konteks relasional baru mencapai ekuilibrium pada dekade ketiga kehidupan (Amlie dkk., 2016).

Kemampuan memahami sudut pandang orang lain kompetensi sosial inti yang esensial dalam pernikahan terus berkembang hingga akhir masa remaja dan awal dewasa muda (Dumontheil dkk., 2010). Sistem reward berbasis nucleus accumbens yang matang lebih awal menghasilkan bias toward immediate reward atas delayed benefit, yang secara langsung mempengaruhi kemampuan mengevaluasi konsekuensi pernikahan jangka panjang (Galvan dkk., 2006).

Dalam kerangka fiqh, temuan-temuan ini berkorespondensi langsung dengan elemen-elemen rushd al-akl. Jika rushd bermakna 'kemampuan untuk mempertimbangkan konsekuensi tindakan secara proporsional,' maka individu dengan imaturitas PFC secara definitif belum mencapai rushd al-akl bukan karena kekurangan moral, tetapi karena keterbatasan neurologis yang bersifat developmental dan universal.

Pendekatan ini tidak mereduksi rushd menjadi semata-mata fenomena neurologis. Neurosains menjelaskan komponen biologis rushd, sementara turats menjelaskan dimensi moral-agama dan sosialnya. Seperti yang diungkapkan al-Ghazali dalam konsep 'aql sebagai 'cahaya batin,' temuan neurosains memberi penjelasan mekanistik tentang bagaimana 'cahaya' tersebut berkembang secara gradual sebuah insight yang memperkaya, bukan mengganti, epistemologi fiqh.

3. Data Empiris: Dispensasi Nikah dan Urgensi Reformasi Normatif

Untuk memperkuat argumen normatif dengan konteks empiris Indonesia, Tabel 2 menyajikan data permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama seluruh Indonesia pasca-implementasi UU 16/2019:

Tabel 2. Data Permohonan dan Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Indonesia (2019–2023)

Tahun	Permohonan Masuk	Dikabulkan	% Setuju	Alasan Dominan
2019	23.826	19.417	81,5%	Hamil di luar nikah / kekhawatiran orang tua
2020	34.880	29.115	83,5%	Pandemi COVID-19 & faktor ekonomi
2021	59.709	51.371	86,0%	Lonjakan pasca-pandemi & putus sekolah
2022	50.673	44.032	86,9%	Kehamilan tidak direncanakan
2023	47.412	40.301	85,0%	Kehamilan tidak direncanakan & tradisi lokal

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (BADILAG), 2019–2023

Data pada Tabel 2 mengungkap ironi yang tajam: reformasi hukum formal justru diikuti oleh ledakan permohonan dispensasi. Lebih problematik, tingkat persetujuan berkisar 81–87%, mengindikasikan bahwa pertimbangan hakim masih bertumpu pada formalitas bulugh semata (Agama, 2022, 2023). Namun, perlu dicatat bahwa klaim ini memerlukan verifikasi melalui analisis sampling putusan hakim secara konkret. Analisis terhadap sampel pertimbangan hukum dari beberapa putusan dispensasi di Pengadilan Agama yang menunjukkan absennya asesmen *rushd* substantif dalam pertimbangan hakim memperkuat indikasi ini, meski studi yang lebih sistematis masih diperlukan.

Dari perspektif neurosains, mayoritas pemohon dispensasi (usia 13–18 tahun) berada pada fase imaturitas PFC yang telah dibuktikan secara ilmiah. Pernikahan dini meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, depresi pasca-persalinan, dan putus sekolah (Organization, 2023) dalam kerangka Maqasid merupakan indikator kegagalan perlindungan *hifz al-nasl* dan *hifz al-'aql*. Perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun memiliki probabilitas 50% lebih tinggi mengalami kemiskinan persisten (Dahl, 2010) implikasi negatif terhadap *hifz al-mal* dan *hifz al-nasl* secara bersamaan.

4. Sintesis Epistemik: Menuju Standar *Rushd*-Biopsikologis

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini mengajukan kerangka sintesis epistemik yang disebut 'standar rushd-biopsikologis' sebagai basis kritik normatif. Kerangka ini bertumpu pada tiga proposisi:

Pertama, proposisi kompatibilitas: dalam turats secara konseptual kompatibel dengan konsep kematangan biopsikologis dalam neurosains. Keduanya merujuk pada kemampuan yang sama kapasitas untuk mempertimbangkan konsekuensi tindakan secara rasional, mengendalikan impuls, dan membuat keputusan berorientasi kepentingan jangka panjang.

Kedua, proposisi ko-determinasi: karena memiliki substrat biologis (maturasi PFC) yang bersifat gradual dan universal, standar dalam konteks pernikahan harus memperhitungkan realitas neurologis ini. Ini bukan menggantikan kriteria normatif dengan biologis, melainkan menggunakan sains sebagai alat verifikasi empiris bagi kriteria normatif yang sudah ada dalam turats.

Ketiga, proposisi reformasi Maqasidi: integrasi standar rushd-biopsikologis ke dalam ijihad kontemporer menghasilkan basis normatif yang lebih kokoh bagi pembatasan usia nikah, karena berakar sekaligus pada otoritas turats dan verifikasi ilmiah. Ini merespons kebutuhan yang diidentifikasi Ibn 'Asyur bahwa Maqasid harus dioperasionisasikan dengan mempertimbangkan pengetahuan empiris tentang realitas manusia (Ibn 'Asyur, 2006).

5. Dialog dengan Penolakan Tradisionalis

Pendekatan rushd-biopsikologis tidak luput dari kekhawatiran kalangan tradisionalis. Sebagian ulama berpandangan bahwa mereduksi rushd ke dalam kategori neurologis akan mencabut dimensi moral-spiritual dari konsep tersebut bahwa rushd sejatinya adalah anugerah Allah yang tidak dapat diukur dengan instrumen ilmiah. Penolakan semacam ini, meski belum terdokumentasikan dalam satu karya tunggal yang secara eksplisit merespons argumen neurosains, dapat direkonstruksi dari posisi-posisi konservatif dalam fatwa-fatwa kontemporer tentang batas usia nikah.

Respons yang tepat terhadap kekhawatiran ini adalah bahwa standar rushd-biopsikologis tidak mengganti, tetapi menambahkan lapisan verifikasi ilmiah pada penilaian rushd yang tetap berdimensi moral. Neurosains menjelaskan mengapa rushd belum tercapai, bukan menjelaskan seluruh makna rushd. Seorang

hakim yang menetapkan dispensasi idealnya menilai *rushd* secara holistik: kapasitas neurologis (diproksi melalui usia dan asesmen psikologis), kapasitas moral (komitmen agama), serta kapasitas sosial (kesiapan menghadapi kompleksitas rumah tangga).

6. Implikasi terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam Indonesia

Secara normatif, standar *rushd*-biopsikologis berimplikasi pada tiga level reformasi. Pada level legislatif, ia memberikan landasan argumentatif yang lebih kuat bagi penetapan usia nikah 21 tahun sebagai batas ideal. Pada level judicial, ia menuntut pergeseran standar dispensasi nikah dari formalitas bulugh semata menuju asesmen *rushd* yang substantif—yang dapat difasilitasi melalui mandatory psychosocial assessment menggunakan instrumen terstandarisasi (seperti adaptasi dari *Decision-Making Competency Assessment* atau *MacArthur Competence Assessment Tool* yang telah divalidasi lintas budaya). Pada level akademik, ia mendorong pengembangan 'fiqh neurosaintifik' sebagai sub-disiplin baru yang mengintegrasikan evidens biologis ke dalam metodologi ijtihad.

Penelitian ini menghasilkan temuan yang secara keseluruhan mengkonfirmasi dan memperkuat argumen awal tentang kompatibilitas epistemik antara konsep *rushd* dalam turats Islam dan standar kematangan biopsikologis dalam neurosains perkembangan. Temuan utama penelitian ini bahwa *rushd al-akl* dalam fiqh klasik secara konseptual merujuk pada kapasitas pengambilan keputusan yang sama dengan yang dijelaskan oleh kematangan PFC dalam neurosains sejalan dengan kerangka integrasi sains-agama (Al-Faruqi, 1982; Safi, 1996). Namun demikian, sintesis ini bukan sekadar konfirmasi atas teori yang ada, melainkan menawarkan artikulasi normatif baru yang sebelumnya belum dibangun secara eksplisit dalam literatur hukum keluarga Islam Indonesia.

Jika dibandingkan dengan studi-studi terdahulu, penelitian ini menunjukkan keunggulan epistemik yang signifikan. Persoalan usia nikah dari perspektif sosiologi hukum dan fiqh murni tanpa membangun jembatan konseptual dengan neurosains (Mubasyaroh, 2016; Wahidah, 2018). Dimensi gender dan reformasi hukum, namun absen dari diskursus biopsikologis (Mulia, 2004; Nurmila, 2009). Reformasi usia nikah di dunia Arab, namun tidak mengintegrasikan basis argumentasi ilmiah-neurologis (Welchman, 2007). Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi

yang relatif orisinal dalam lanskap kajian hukum keluarga Islam Indonesia: menjembatani dua tradisi epistemic normatif-tekstual dan empiris-saintifik—dalam satu kerangka argumentasi yang koheren.

Temuan tentang tingkat persetujuan dispensasi nikah (81–87%) mengindikasikan persoalan yang lebih dalam dari sekadar ketidaksesuaian normatif-formal. Angka ini menunjukkan bahwa para hakim Pengadilan Agama masih beroperasi dalam paradigma *bulugh*-sentris yang belum mengintegrasikan *rushd* sebagai standar asesmen substantif. Hal ini bukan semata-mata kegagalan individual hakim, melainkan mencerminkan absennya perangkat prosedural dan instrumen terstandarisasi yang memungkinkan asesmen *rushd* dilakukan secara operasional dalam persidangan. Dalam konteks ini, penelitian ini mempertegas argumen bahwa reformasi legislative sebagaimana yang terjadi melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 tidak cukup tanpa diikuti oleh transformasi paradigmatis pada level yudisial.

Adapun persoalan kesenjangan antara usia kematangan biopsikologis optimal (25 tahun) dan batas usia hukum yang realistis perlu didiskusikan secara jernih. Seperti yang digarisbawahi dalam temuan Bagian E, usia 21 tahun merupakan titik keseimbangan yang lebih dapat dipertahankan daripada usia 25 tahun sebagai standar hukum. Ini konsisten dengan pendekatan proporsionalitas dalam Maqasid Syariah: *hifz al-'aql* dan *hifz al-nasl* tidak menuntut optimalitas biologis absolut, melainkan ambang minimal yang menjamin keselamatan dan kecakapan dalam menjalankan akad nikah. Perbaikan signifikan kapasitas *executive function* pada usia 21 tahun dibandingkan usia 16–18 tahun, sehingga penetapan usia 21 tahun memiliki basis neurobiologis yang terukur (Mills dkk., 2016)

Respons terhadap argumen tradisional yang mempermasalahkan reduksi *rushd* ke dalam kategori neurologis juga perlu mendapat posisi yang jelas dalam diskusi ini. Sebagaimana diargumentasikan dalam Bagian F, standar *rushd*-biopsikologis tidak mengeliminasi dimensi moral-spiritual dari konsep *rushd*, melainkan memberikan lapisan verifikasi ilmiah yang memperkuat, bukan menggantikan, penilaian normatif. Al-Ghazali sendiri dalam tradisi epistemologi Islam menekankan bahwa *'aql* berkembang secara gradual neurosains kini memberikan penjelasan mekanistik tentang gradualitas tersebut, yang justru

seharusnya memperkuat, bukan melemahkan, kesadaran normatif fiqh tentang pentingnya verifikasi *rushd*.

Penelitian ini tidak luput dari keterbatasan metodologis yang perlu dikemukakan secara transparan. Pertama, pendekatan library research membatasi kemampuan penelitian ini untuk memverifikasi secara langsung apakah pertimbangan hakim dalam putusan dispensasi memang absen dari asesmen *rushd* substantif klaim ini didasarkan pada analisis sampling yang belum sistematis dan memerlukan penelitian empiris lebih lanjut dengan metodologi analisis putusan yang terstruktur. Kedua, data dispensasi nikah dari BADILAG yang digunakan mencerminkan tren agregat nasional, yang tidak menangkap variasi regional dan kebudayaan lokal termasuk konteks di mana tradisi pernikahan dini memiliki akar budaya yang berbeda-beda di berbagai daerah. Ketiga, instrumen asesmen *rushd* berbasis neurosains yang diusulkan masih bersifat konseptual dan membutuhkan validasi psikometrik sebelum dapat diimplementasikan secara operasional di Pengadilan Agama.

Dari sisi implikasi teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan apa yang dapat disebut sebagai 'fiqh neurosaintifik' sebuah orientasi metodologis dalam ijtihad kontemporer yang mengintegrasikan temuan sains empiris ke dalam penalaran normatif Islam. Ini merupakan perluasan dari tradisi islamisasi ilmu pengetahuan, namun dengan arah yang lebih spesifik: bukan hanya mengintegrasikan sains ke dalam epistemologi Islam secara umum, melainkan menggunakannya sebagai instrumen verifikasi empiris bagi konsep-konsep normatif fiqh yang selama ini bergantung pada observasi intuitif. Implikasi praktis dan kebijakan yang paling mendesak mencakup tiga hal: pertama, revisi cetak biru reformasi usia nikah dengan menetapkan usia 21 tahun sebagai target jangka menengah berbasis evidens; kedua, pengembangan standar operasional prosedur asesmen psikososial *rushd* dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama; dan ketiga, penguatan kapasitas hakim Pengadilan Agama melalui pelatihan yang mengintegrasikan perspektif neurosains perkembangan ke dalam pertimbangan hukum.

Beberapa agenda penelitian lanjutan yang disarankan berdasarkan temuan dan keterbatasan di atas adalah: (1) penelitian empiris berbasis analisis putusan (*case law analysis*) secara sistematis terhadap ratusan penetapan dispensasi nikah untuk

memverifikasi pola argumentasi *rushd* vs *bulugh* dalam pertimbangan hakim; (2) penelitian lintas-mazhab yang lebih komprehensif tentang konstruksi *rushd* dalam tradisi Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali; (3) pengembangan dan validasi psikometrik instrumen asesmen *rushd* berbasis pendekatan kognitif-neuropsikologis yang applicable dalam konteks sosio-kultural Indonesia; serta (4) penelitian komparatif internasional tentang bagaimana negara-negara Muslim mayoritas mengoperasionalkan standar kematangan kognitif dalam regulasi usia pernikahan.

D. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa konsep *rushd* dalam turats Islam klasik yang selama ini terpinggirkan dalam diskursus fiqh pernikahan memiliki kompatibilitas epistemik yang tinggi dengan standar kematangan biopsikologis yang dikembangkan neurosains kontemporer, sebagaimana dikonfirmasi oleh literatur mutakhir (Amlien dkk., 2016; Mills dkk., 2016; Tamnes dkk., 2017). Kompatibilitas ini sah secara metodologis dalam kerangka integrasi ilmu-agama sebagaimana dikembangkan oleh al-Faruqi (1982) dan Safi (1996).

Sintesis *rushd*-biopsikologis yang diajukan menghasilkan kritik normatif yang kokoh: bahwa pernikahan sebelum tercapainya kematangan biologis-psikologis PFC tidak memenuhi syarat *rushd* yang secara implisit dituntut oleh taklif sempurna dalam hukum Islam. Data dispensasi nikah Indonesia (2019–2023) memperkuat urgensi reformasi ini dengan menunjukkan bahwa sistem hukum saat ini belum mengoperasionalkan *rushd* sebagai standar substantif.

Implikasi terpenting penelitian ini adalah: (1) usia 19 tahun dalam UU 16/2019 merupakan langkah progresif namun belum optimal, dan usia 21 tahun merupakan target reformasi yang lebih selaras dari perspektif *rushd*-biopsikologis; (2) penetapan dispensasi nikah seyogianya mensyaratkan asesmen psikososial menggunakan instrumen terstandarisasi; dan (3) pengembangan fiqh neurosaintifik sebagai metodologi ijtihad kontemporer merupakan agenda akademik yang mendesak. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengembangkan dan memvalidasi instrumen asesmen *rushd* berbasis neurosains yang *applicable* dalam konteks Pengadilan Agama Indonesia, serta melakukan studi komparatif lintas mazhab yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Agama, D. J. B. P. (2022). *Laporan tahunan Dirjen Badilag 2022*. Mahkamah Agung RI.
- Agama, D. J. B. P. (2023). *Laporan tahunan Dirjen Badilag 2023*. Mahkamah Agung RI.
- Al-Faruqi, I. R. (1982). *Islamization of knowledge: General principles and work plan*. International Institute of Islamic Thought.
- Al-Kasani, A. b. M. (1986). *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Shara'i* (2nd ed., Vol. 5). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Y. (1991). *Rawdat al-Talibin*. Al-Maktab al-Islami.
- Al-Qaradawi, Y. (2007). *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Daw' al-Quran wa al-Sunnah*. Maktabah Wahbah.
- Amlie, I. K., Fjell, A. M., Tamnes, C. K., Grydeland, H., Krogsrud, S. K., Chaplin, T. A., Rosa, M. G. P., & Walhovd, K. B. (2016). Organizing principles of human cortical development—thickness and area from 4 to 30 years: Insights from comparative primate neuroanatomy. *Cerebral Cortex*, 26(1), 257–267. <https://doi.org/10.1093/cercor/bhu214>
- Blakemore, S. J., & Choudhury, S. (2006). Development of the adolescent brain: Implications for executive function and social cognition. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 47(3–4), 296–312. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2006.01611.x>
- Casey, B. J. (2015). Beyond simple models of self-control to circuit-based accounts of adolescent behavior. *Annual Review of Psychology*, 66, 295–319. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010814-015156>
- Casey, B. J., Getz, S., & Galvan, A. (2008). The adolescent brain. *Developmental Review*, 28(1), 62–77. <https://doi.org/10.1016/j.dr.2007.08.003>
- Dahl, G. B. (2010). Early teen marriage and future poverty. *Demography*, 47(3), 689–718. <https://doi.org/10.1353/dem.0.0120>
- Dumontheil, I., Apperly, I. A., & Blakemore, S. J. (2010). Online usage of theory of mind continues to develop in late adolescence. *Developmental Science*, 13(2), 331–338. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2009.00888.x>
- Galvan, A., Hare, T. A., Parra, C. E., Penn, J., Voss, H., Glover, G., & Casey, B. J. (2006). Earlier development of the accumbens relative to orbitofrontal cortex might underlie risk-taking behavior in adolescents. *Journal of Neuroscience*, 26(25), 6885–6892. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1062-06.2006>
- Giedd, J. N., Blumenthal, J., Jeffries, N. O., Castellanos, F. X., Liu, H., Zijdenbos, A., Paus, T., Evans, A. C., & Rapoport, J. L. (1999). Brain development during childhood and adolescence: A longitudinal MRI study. *Nature Neuroscience*, 2(10), 861–863. <https://doi.org/10.1038/13158>
- Ibn 'Asyur, M. T. (2006). *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Dar al-Nafa'is.
- Ibn Qudamah, A. (1968). *Al-Mughni* (Vol. 7). Maktabah al-Qahirah.
- Ibn Rushd al-Hafid, M. (1995). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* (Vol. 2).

Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

- Mills, K. L., Goddings, A. L., Herting, M. M., Meuwese, R., Blakemore, S. J., Crone, E. A., Dahl, R. E., Güroğlu, B., Raznahan, A., Sowell, E. R., & Tamnes, C. K. (2016). Structural brain development between childhood and adulthood: Convergence across four longitudinal samples. *NeuroImage*, 141, 273–281. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2016.07.044>
- Mubasyaroh, M. (2016). Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 385–411. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>
- Mulia, S. M. (2004). *Islam menggugat poligami*. Gramedia Pustaka Utama.
- Nurmila, N. (2009). *Women, Islam and everyday life: Renegotiating polygamy in Indonesia*. Routledge.
- Organization, W. H. (2023). *Child marriages: 39,000 every day*. WHO. <https://www.who.int/news/item/07-03-2023-child-marriages>
- Raisuni, A. (2013). *Muhadharat fi Maqasid al-Syari'ah*. Dar al-Kalam al-Tayyib.
- Safi, L. (1996). *The foundation of knowledge: A comparative study in Islamic and Western methods of inquiry*. International Institute of Islamic Thought.
- Statistik, B. P. (2023). *Profil perempuan Indonesia 2023*. BPS.
- Steinberg, L. (2010). A dual systems model of adolescent risk-taking. *Developmental Psychobiology*, 52(3), 216–224. <https://doi.org/10.1002/dev.20445>
- Tamnes, C. K., Herting, M. M., Goddings, A. L., Meuwese, R., Blakemore, S. J., Dahl, R. E., Güroğlu, B., Raznahan, A., Sowell, E. R., Crone, E. A., & Mills, K. L. (2017). Development of the cerebral cortex across adolescence: A multisample study of inter-related longitudinal changes in cortical volume, surface area, and thickness. *Journal of Neuroscience*, 37(12), 3402–3412. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3302-16.2017>
- Wahidah, W. (2018). Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Banjar (perspektif hukum Islam). *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(1), 1–22. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v9i1.3720>
- Welchman, L. (2007). *Women and Muslim family laws in Arab states: A comparative overview of textual development and advocacy*. Amsterdam University Press.